



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemebeentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan                   | Rp. 1.253.607.418.983,00 |
| 2. Belanja                      | Rp. 1.285.617.780.603,00 |
| Surplus/(Defisit)               | Rp. (32.010.361.620,00)  |
| 3. Pembiayaan                   |                          |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. 32.826.000.000,00    |

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	815.638.380,00
Pembiayaan Netto		32.010.361.620,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	59.455.282.526,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	817.666.069.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	376.486.067.457,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	12.154.626.117,00
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp.	30.768.238.911,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	2.330.395.373,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	Rp.	14.202.022.125,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	23.377.722.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	598.032.227.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	196.256.120.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp.	30.674.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	44.447.178.457,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	7.847.760.000,00
c. Pendapatan Lainnya	Rp.	293.516.929.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 780.371.265.560,00
- b. Belanja Langsung Rp. 505.246.515.043,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai Rp. 389.293.497.068,00
- b. Belanja Hibah Rp. 10.159.360.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.982.000.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 1.756.250.792,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 376.180.157.700,00
- f. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai Rp. 14.900.874.975,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 253.691.527.801,00
- c. Belanja Modal Rp. 236.654.112.267,00

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 32.826.000.000,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 815.638.380,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 32.826.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 815.638.380,00  
Pemerintah Daerah

(4) Pembiayaan Netto Rp. 32.010.361.620,00

(5) Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00  
Anggaran Tahun Berkenaan

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keserasian dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada Tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada Tanggal 2 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

BURHAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (15/258/2019)

